



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Syahlan bin Hurman, NIK 6307051007710002, tempat tanggal lahir Kayu Rabah, 10 Juni 1971/umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Kayu Rabah, RT 01, RW 01, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: syahlanhurman@gmail.com, dengan nomor *handphone* 085753147484, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

Wahdah binti Abdul Wahab, NIK 6307055407730001, tempat tanggal lahir Kayu Rabah, 14 Juli 1973/umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Kayu Rabah, RT 01, RW 01, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: wahdahabdulw@gmail.com, dengan nomor *handphone* 081348369723, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada **Drs. Ismail, S.H., M.H., dan Abdullah, S.H., M.H.**, keduanya sebagai Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Hukum Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Telaga Mandingin Nomor 19, RT 02, RW 01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: asmal.lawyers@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register Nomor 13/SK/2023/PA.Brb, tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon (SYAHLAN bin HURMAN) telah menikah dengan Pemohon (WAHDAH binti ABDUL WAHAB) pada Ahad tanggal 12 Februari 1989 di di rumah Penghulu Sukri, Desa Kayu Rabah, RT 03, RW 01, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa, sewaktu akad nikah Pemohon (SYAHLAN bin HURMAN) berstatus jejaka berusia 18 tahun dan Pemohon (WAHDAH binti ABDUL WAHAB) berstatus perawan berusia 16 tahun, yang dinikahkan oleh seorang penghulu setempat yang bernama Sukri, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama ABDUL WAHAB dengan dua orang saksi masing - masing bernama ASMADI dan AKMAD GAFURI dengan mahar sejumlah Rp 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah);
3. Bahwa, Pemohon (SYAHLAN bin HURMAN) dengan Pemohon (WAHDAH binti ABDUL WAHAB) tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, Pemohon (SYAHLAN bin HURMAN) dengan Pemohon (WAHDAH binti ABDUL WAHAB) selama perkawinan tidak pernah

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai ataupun keluar dari agama Islam (murtad) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing – masing bernama ;

4.1. Wahyu bin Syahlan, lahir di Kayu Rabah, 07 April 1991 (umur 31 tahun);

4.2. Maulidi bin Syahlan, lahir di Kayu Rabah, 26 Mei 2002 (umur 20 tahun);

4.3. Rahmawati binti Syahlan, lahir di Kayu Rabah, 29 September 2005 (umur 17 tahun);

4.4. Ma'rifarussaliha binti Syahlan, lahir di Kayu Rabah, 26 Februari 2012 (umur 10 tahun);

5. Bahwa, sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, sedangkan saat ini Para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan persyaratan mengajukan dispensasi nikah putri Para Pemohon dan keperluan hukum lainnya;

6. Bahwa, karena Para Pemohon berdomisili di wilayah kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan, Pemohon (SYAHLAN bin HURMAN) dengan Pemohon (WAHDAH binti ABDUL WAHAB) yang terjadi pada tanggal 12 Februari 1989, di rumah Penghulu Sukri, Desa Kayu Rabah, RT 03, RW 01, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan selama perkawinan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam (murtad);

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum para Pemohon yang keduanya merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 36/SKD/2009/D-KR/1/2023 atas nama Syahlan, NIK 6307051007710002, yang dikeluarkan oleh Pembakal Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 24 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 37/SKD/2009/D-KR/1/2023 atas nama Wahidah, NIK 6307055407730001, yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pembakal Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 24 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.068.17.06.03/PW.01/01/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Saksi:

Saksi I, Baderi bin Syahrudin, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Kayu Rabah, RT 00,1 RW 001, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Para Pemohon dilaksanakan di rumah penghulu di Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari minggu, tanggal 12 Februari 1989, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Wahab dan diwakili penghulu yang bernama Sukri, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi Asmadi dan Akmad Gafuri, serta mahar Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Wahyu bin Syahlan, umur 31 (tiga puluh satu) tahun; Maulidi bin Syahlan, umur 20 (dua puluh) tahun; Rahmawati bin Syahlan, umur 17 (tujuh belas) tahun; dan Ma'rifarussaliha binti Syahlan, umur 10 (sepuluh) tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus pengajuan dispensasi nikah anak kandung para Pemohon;

Saksi II, Padilah binti Abdul Wahab, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Kayu Rabah, RT 001, RW 001, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Para Pemohon dilaksanakan di rumah penghulu di Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari minggu, tanggal 12 Februari 1989, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Wahab dan diwakili penghulu yang bernama Sukri, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi Asmadi dan Akmad Gafuri, serta mahar Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Wahyu bin Syahlan, umur 31 (tiga puluh satu) tahun; Maulidi bin Syahlan, umur 20 (dua puluh) tahun; Rahmawati bin Syahlan, umur 17 (tujuh belas) tahun; dan Ma'rifarussaliha binti Syahlan, umur 10 (sepuluh) tahun;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus pengajuan dispensasi nikah anak kandung para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa oleh para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa para Pemohon tersebut dapat diterima;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat yang mendampingi dan atau mewakili masing-masing para Pemohon untuk beracara dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pernikahan menurut agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan saat ini Para Pemohon telah memiliki anak, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk keperluan persyaratan mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.3 yang diajukan para Pemohon, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Pandawan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tidak ada halangan dan larangan menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Para Pemohon dilaksanakan di rumah penghulu di Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari minggu, tanggal 12 Februari 1989, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Wahab dan diwakili penghulu yang bernama Sukri, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi Asmadi dan Akmad Gafuri, serta mahar Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Wahyu bin Syahlan, umur 31 (tiga puluh satu) tahun; Maulidi bin Syahlan, umur 20 (dua puluh) tahun; Rahmawati bin Syahlan, umur 17 (tujuh belas) tahun; dan Ma'rifarussaliha binti Syahlan, umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon II masih dibawah umur;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Brb



- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus pengajuan dispensasi nikah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan itsbat nikah Para Pemohon bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - *bersifat eksepsional* – selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syahlan bin Hurman) dengan Pemohon II (Wahdah binti Abdul Wahab) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1989 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah oleh oleh **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, dan **Wida Uliyana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Mulyani**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Wida Uliyana, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Mulyani

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)